BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.232, 2020 KEMENTAN. Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pendelegasian Wewenang.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANGPENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIANKEPADABADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk optimalisasi pelayanan kemudahan berusaha sektor pertanian yang cepat, mudah, dan transparan, dilakukan pengaturan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan berusaha sektor pertanian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

www.peraturan.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN KEPADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
2. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
3. Pejabat Penghubung adalah pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi pelayanan perizinan sektor pertanian yang ditugaskan untuk mempercepat proses Perizinan Berusaha.

www.peraturan.go.id

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

PENDELEGASIAN

Pasal 2

Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan Perizinan Berusaha sektor pertanian kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

(1) Pendelegasian wewenang kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2untuk penerbitan Perizinan Berusaha sektor pertanian yang terdiri atas:
   a. Izin Usaha, meliputi:
      1. Izin Usaha Hortikultura;
      2. Izin Usaha Peternakan;
      3. Izin Usaha Perkebunan;
      4. Izin Usaha Tanaman Pangan;
      5. Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak;
      6. Izin Usaha Veteriner;
      7. Izin Usaha Rumah Potong Hewan; dan
      8. Izin Usaha Obat Hewan;
   b. Izin Komersial atau Operasional, meliputi:
      1. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
      2. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik;
      3. Izin Pemasukan Agens Hayati;
      4. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
      5. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Pakan;
      6. Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Tertentu;
      7. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
      8. Rekomendasi Teknis Impor Tembakau;

www.peraturan.go.id